



PENETAPAN

Nomor : 93/Pdt.P/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan ahli waris pada tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-

SAMIN BOTUTIHE, S.Pd. , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Sekcam pada Kecamatan Bulango Utara , bertempat tinggal di Jalan Irigasi Tapa Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat Kuasa Insidentil nomor : 95/SK/KP/PAW/2013, bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa yaitu :

Hadidjah Dengo, perempuan, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tondano Rt.003/Rw 005 Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2013 yang kemudian telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah register perkara Nomor: 93/Pdt.P/2013/PA.Gtlo, dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah ponakan dari almarhum Hj. Fatmah Dengo, S.pd. yang telah meninggal dunia karena stroke pada tanggal 01 November 2013 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : 02/AT-KBS/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa semasa usia hidupnya almarhumah Hj. Fatmah Dengo S.Pd beragama Islam dan tidak pernah menikah serta tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa Bapak kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo, S.Pd yang bernama Hasan Dengo (almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1978 karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan surat kematian nomor : 474.3/Ayula.T.Pem/04/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ayula Timur tanggal 20 November 2013;
4. Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo, S.Pd. yang bernama Ulfa Botutihe (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1985 karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan surat kematian nomor : 474.3/Ayula.T.Pem/05/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ayula Timur tanggal 20 November 2013;
5. Bahwa dari perkawinan ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo, S.Pd. tersebut dikaruniai 8 orang anak, yaitu :
 - a. Lk. Moh. H. Dengo;
 - b. Lk. Pakaya H. Dengo;
 - c. Lk. Mustapa H. Dengo;
 - d. Pr. Hadidjah H. Dengo;
 - e. Lk. Inonu H. Dengo;
 - f. Pr. Zohra H. Dengo;
 - g. Lk. Drs. Junai H. Dengo;
 - h. Hj. Fatmah Dengo, S.Pd
6. Bahwa Lk. Moh. H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1991 (Surat kematian terkampir); semasa hidupnya menikah dengan 2 orang wanita yaitu Halima Hasan dan Maimun Tan dari perkawinannya dengan Halima Hasan dikaruniai 4 orang anak bernama : Yusuf Dengo, Salma Dengo, Nirwati Dengo dan Ismet Dengo dan dari perkawinannya dengan Maimun Tan dikaruniai 7 orang anak bernama : Maryam Dengo, Frida



Dengo, Abubakar Dengo, Umar Dengo, Fitri Dengo, Nining Dengo dan Maulina Dengo; Haima Dengo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1989 dan Yusuf Dengo juga telah meninggal Dunia;

7. Bahwa Lk. Pakaya H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 1998 (Surat kematian terkampir), semasa hidupnya Pakaya H Dengo menikah dengan Rohani Sunge dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama : Nurhayati Dengo, Nurwilas Dengo, Supriyadi Dengo, Aswan Dengo, dan Muzakir Dengo;
8. Bahwa Lk. Mustapa H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 14 Juni 1983, (Surat kematian terkampir), semasa hidupnya Mustapa Dengo menikah dengan 2 orang wanita yaitu dengan Ram Ngabito dan Maryam Mahmud, dari perkawinannya dengan Ram Ngabito dikaruniai 5 orang anak bernama : Moh. Rum Dengo, Wilson Dengo, Umar Dengo, Lili Dengo dan Guntur Dengo sedangkan dari perkawinannya dengan Maryam Mahmud dikaruniai 4 orang anak yang bernama : Nisma Dengo, Maspa Dengo, Syaiful Dengo dan Karmila Dengo, saat ini isteri pertama yaitu Ram Ngabito telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2012;
9. Bahwa Lk. Inonu H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2007, (Surat kematian terkampir), semasa hidupnya Inonu Dengo menikah dengan Pino Botutihe dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Nurlaila Dengo, Sultan Dengo dan Bahrudin Dengo, Pino Botutihe telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999;
10. Bahwa Pr. Zohra H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2010 (Surat kematian terkampir), semasa hidupnya Zohra Dengo menikah dengan Zain Sunge dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama : Zairani Sunge, Zenab Sunge, Zubaidah Sunge, Zainun Sunge dan Zulkarya Sunge, dan Zain Sunge telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1987;
11. Bahwa Lk. Drs. Junai H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2004 (Surat kematian terkampir), semasa hidupnya Junai Dengo menikah dengan Nonce Bajeber tetapi keduanya tidak dikaruniai keturunan;
12. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Fatmah Dengo S.Pd, adalah :
 - a. Lk. Moh. H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
 - b. Lk. Pakaya H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);



- c. Lk. Mustapa H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
 - d. Pr. Hadidjah H. Dengo, umur 78 tahun (pemberi kuasa Pemohon);
 - e. Lk. Inonu H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
 - f. Pr. Zohra H. Dengo (saudara perempuan almarhumah);
 - g. Lk. Drs. Junai H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
13. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Moh. H. Dengo adalah :
- a. Maimun Tan (isteri almarhum)
 - b. Salma Dengo (anak perempuan almarhum);
 - c. Nirwati Dengo (anak perempuan almarhum);
 - d. Ismet Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - e. Maryam Dengo (anak perempuan almarhum);
 - f. Frida Dengo (anak perempuan almarhum);
 - g. Abubakar Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - h. Umar Dengo(anak laki-laki almarhum);
 - i. Fitri Dengo (anak perempuan almarhum);
 - j. Nining Dengo (anak perempuan almarhum);
 - k. Maulina Dengo (anak perempuan almarhum);
14. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Pakaya Dengo adalah :
- a. Rohani Sunge (isteri almarhum);
 - b. Nurhayati Dengo (anak perempuan almarhum);
 - c. Nurwilas Dengo (anak perempuan almarhum);
 - d. Supriyadi Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - e. Aswan Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - f. Muzakir Dengo(anak laki-laki almarhum);
15. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Mustapa Dengo adalah :
- a. Maryam Mahmud (isteri almarhum);
 - b. Moh. Rum Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - c. Wilson Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - d. Umar Dengo (anak laki-laki almarhum);



- e. Lili Dengo (anak perempuan almarhum);
- f. Guntur Dengo (anak laki-laki almarhum);
- g. Nisma Dengo (anak perempuan almarhum);
- h. Maspa Dengo (anak perempuan almarhum);
- i. Syaiful Dengo (anak laki-laki almarhum);
- j. Karmila Dengo (anak perempuan almarhum);

16. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Inonu H Dengo adalah :

- a. Nurlaila Dengo (anak perempuan almarhum);
- b. Sultan Dengo (anak laki-laki almarhum);
- c. Bahrudin Dengo (anak laki-laki almarhum);

17. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Zohra H Dengo adalah :

- a. Zairani Sunge (anak perempuan almarhumah);
- b. Zenab Sunge (anak perempuan almarhumah);
- c. Zubaidah Sunge (anak perempuan almarhum);
- d. Zainun Sunge (anak perempuan almarhum);
- e. Zulkarya Sunge (anak perempuan almarhum);

18. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Junai H Dengo adalah :

- Nonce Bajeber (isteri almarhum);

19. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Fatmah Dengo, S.Pd adalah :
 - a. Lk. Moh. H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
 - b. Lk. Pakaya H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);



- c. Lk. Mustapa H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
 - d. Pr. Hadidjah H. Dengo, umur 78 tahun (pemberi kuasa Pemohon);
 - e. Lk. Inonu H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
 - f. Pr. Zohra H. Dengo (saudara perempuan almarhumah);
 - g. Lk. Drs. Junai H. Dengo (saudara laki-laki almarhumah);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moh. H. Dengo adalah :
- a. Maimun Tan (isteri almarhum)
 - b. Salma Dengo (anak perempuan almarhum);
 - c. Nirwati Dengo (anak perempuan almarhum);
 - d. Ismet Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - e. Maryam Dengo (anak perempuan almarhum);
 - f. Frida Dengo (anak perempuan almarhum);
 - g. Abubakar Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - h. Umar Dengo(anak laki-laki almarhum);
 - i. Fitri Dengo (anak perempuan almarhum);
 - j. Nining Dengo (anak perempuan almarhum);
 - k. Maulina Dengo (anak perempuan almarhum);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pakaya Dengo adalah :
- a. Rohani Sunge (isteri almarhum);
 - b. Nurhayati Dengo (anak perempuan almarhum);
 - c. Nurwilas Dengo (anak perempuan almarhum);
 - d. Supriyadi Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - e. Aswan Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - f. Muzakir Dengo(anak laki-laki almarhum);
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustapa Dengo adalah :
- a. Maryam Mahmud (isteri almarhum);
 - b. Moh. Rum Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - c. Wilson Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - d. Umar Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - e. Lili Dengo (anak perempuan almarhum);
 - f. Guntur Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - g. Nisma Dengo (anak perempuan almarhum);
 - h. Maspa Dengo (anak perempuan almarhum);
 - i. Syaiful Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - j. Karmila Dengo (anak perempuan almarhum);



6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Inonu H Dengo adalah :
 - a. Nurlaila Dengo (anak perempuan almarhum);
 - b. Sultan Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - c. Bahrudin Dengo (anak laki-laki almarhum);
7. menetapkan ahli waris dari almarhumah Zohra H Dengo adalah :
 - a. Zairani Sunge (anak perempuan almarhumah);
 - b. Zenab Sunge (anak perempuan almarhumah);
 - c. Zubaidah Sunge (anak perempuan almarhum);
 - d. Zainun Sunge (anak perempuan almarhum);
 - e. Zulkarya Sunge (anak perempuan almarhum);
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Junai H Dengo adalah :
 - Nonce Bajeber (isteri almarhum);
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Surat :

1. Fotocopy silsilah Keluarga almarhum Hasan Dengo diketahui Kepala Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.3/Ayula-T.Pem/04/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Hasan Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.3/Ayula-T.Pem/05/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Ulfa Botutihe Dengo yang dikeluarkan



- oleh Kepala Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.3/Pem/Ipl/2878/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Mohamad Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.4);
 5. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.3/Wongkaditi.Pem/1018/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Pakaya Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.5);
 6. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.3/Ayula-T.Pem/06/XI/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama Mustapa Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.6);
 7. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 7571CMU1011201000881 tanggal 10 November 2010 atas nama Zohra Dengo yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegel (bukti P.7);
 8. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.2/Pem/504 tanggal 12 Juni 2007 atas nama Inonu H. Dengo yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.8);
 9. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 07/AT-KBS/XI/2013 tanggal 21 November 2013 atas nama Drs. Junai Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.9);
 10. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 02/AT-KBS/XI/2013 tanggal 21 November 2013 atas nama Hj. Fatmah Dengo S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.10);
 11. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 474.1/Pem/BWO/6052/2013 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Halima Hasan, SE yang dikeluarkan oleh Lurah Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.11);
 12. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 4264/DHB-BS/SK/XII /2013 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Ram Ngabito yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Huntu Barat Kecamatan Bulango Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.12);

13. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 155 tanggal 6 Desember 2001 atas nama Noho Botutihe yang dikeluarkan atas nama Walikota Gorontalo, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ub. Asisten Bina Pemerintahan dan Kesra, telah dinazegel (bukti P.13);

14. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 8 tanggal 19 Januari 2000 atas nama Pino D Botutihe yang dikeluarkan atas nama Walikota Gorontalo, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ub. Asisten Bina Pemerintahan dan Kesra, telah dinazegel (bukti P.14);

15. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 472/Pem/LB/047 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Zain Arkani Sunge yang dikeluarkan oleh oleh Lurah Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.15);

16. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 472/Pem/LB/046 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Yusuf Dengo yang dikeluarkan oleh oleh Lurah Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.16);

17. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 05/TWY/X/2013 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Moh. Dengo Rum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.15);

18. Fotocopy Kutipan Akta kematian nomor : 265/DHB-BS/SK/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Umar Laginda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, telah dinazegel (bukti P.18);

Saksi :

1. **Rusni Hunowu**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;



- Bahwa ibu kandung Pemohon bersaudara kandung dengan almarhumah Hj. Fatmah Dengo;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo meninggal dunia karena sakit tanggal 1 November 2013;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Hj. Fatmah Dengo meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo bersaudara kandung 8 orang, yaitu Lk. Moh. H. Dengo, Lk. Pakaya H. Dengo, Lk. Mustapa H. Dengo, Pr. Hadidjah H. Dengo, Lk. Inonu H. Dengo, Pr. Zohra H. Dengo, Lk. Drs. Junai H. Dengo;
- Bahwa saudara kandung dari almarhumah Fatmah Dengo kesemuanya telah meninggal dunia kecuali Pr. Hadidjah Dengo (ibu Pemohon) yang masih hidup;
- Bahwa almarhum Moh. H. Dengo semasa hidupnya memiliki 2 orang isteri yang bernama Halima Hasan mempunyai 4 orang anak dan Maimun Tan (isteri kedua) dikaruniai 7 orang anak dan seorang anak telah meninggal dunia yaitu almarhum Yusuf Dengo;
- Bahwa isteri dari almarhum Moh. H. Dengo bernama Halima Hasan telah meninggal dunia sedang yang bernama Maimun Tan masih hidup;
- Bahwa almarhum Pakaya Dengo menikah dengan seorang perempuan bernama Rohani Sunge dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa almarhum Mustafa Dengo semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu dengan perempuan bernama Ram Ngabito dan Maryam Mahmud, Ram Ngabito telah meninggal dunia sedangkan Maryam Mahmud masih hidup;
- Bahwa almarhum Mustafa Dengo dikarunia 9 orang anak namun 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Inonu Dengo menikah dengan Pino Botuti dan telah pula meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Inonu Dengo menikah dengan Pino Botuti dan dikarunia 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhumah Zohra Dengo semasa hidupnya menikah dengan almarhum Zain Sunge, mereka dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa almarhum Junai Dengo menikah dengan Noce Bajeber;
- Bahwa almarhumah Fatmah Dengo semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan;
- Bahwa almarhumah Fatmah Dengo hingga saat meninggal dunia beragama Islam begitu juga dengan para ahli warisnya;
- Bahwa almarhumah Fatmah Dengo tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum dibayar;

1. **Anton Laginda**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PLH Kepala Desa Huntu Barat, bertempat tinggal di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bersaudara kandung dengan almarhumah Hj. Fatmah Dengo;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo meninggal dunia karena sakit tanggal 1 November 2013;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhumah Hj. Fatmah Dengo meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo bersaudara kandung 8 orang, yaitu Lk. Moh. H. Dengo, Lk. Pakaya H. Dengo, Lk. Mustapa H. Dengo, Pr. Hadidjah H. Dengo, Lk. Inonu H. Dengo, Pr. Zohra H. Dengo, Lk. Drs. Junai H. Dengo;



- Bahwa saudara kandung dari almarhumah Fatmah Dengo kesemuanya telah meninggal dunia kecuali Pr. Hadidjah Dengo (ibu Pemohon) yang masih hidup;
- Bahwa almarhum Moh. H. Dengo semasa hidupnya memiliki 2 orang isteri yang bernama Halima Hasan mempunyai 4 orang anak dan Maimun Tan (isteri kedua) dikaruniai 7 orang anak dan seorang anak telah meninggal dunia yaitu almarhum Yusuf Dengo;
- Bahwa isteri dari almarhum Moh. H. Dengo bernama Halima Hasan telah meninggal dunia sedang yang bernama Maimun Tan masih hidup;
- Bahwa almarhum Pakaya Dengo menikah dengan seorang perempuan bernama Rohani Sunge dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa almarhum Mustafa Dengo semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu dengan perempuan bernama Ram Ngabito dan Maryam Mahmud, Ram Ngabito telah meninggal dunia sedangkan Maryam Mahmud masih hidup;
- Bahwa almarhum Mustafa Dengo dikarunia 9 orang anak namun 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Inonu Dengo menikah dengan Pino Botuti dan telah pula meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Inonu Dengo menikah dengan Pino Botuti dan dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa almarhumah Zohra Dengo semasa hidupnya menikah dengan almarhum Zain Sunge, mereka dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa almarhum Junai Dengo menikah dengan Noce Bajeber;
- Bahwa almarhumah Fatmah Dengo semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan;
- Bahwa almarhumah Fatmah Dengo hingga saat meninggal dunia beragama Islam begitu juga dengan para ahli warisnya;
- Bahwa almarhumah Fatmah Dengo tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.18 adalah akta outentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan almarhum Hj. Fatmah Dengo, saudara kandung almarhumah baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, orang tua almarhumah Hj. Fatmah Dengo serta keadaan Pemohon (anak kandung dari saudara kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo), orang tua Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.18. serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Samin Botutihe, S.Pd) adalah anak dari Hadidjah Dengo (saudara kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo);
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo meninggal dunia pada tanggal 1 November 2013 karena sakit (stroke);
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;



- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Hj. Fatmah Dengo bernama Hasan Dengo meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1978 sedang ibu kandung almarhumah Hj. Fatmah Dengo bernama Ulfa Botutihe meninggal dunia tanggal 15 April 1985;
- Bahwa almarhumah Hj. Fatmah Dengo bersaudara kandung 8 orang dan 6 orang saudara kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu : Lk. Moh. H. Dengo, Lk. Pakaya H. Dengo, Lk. Mustapa H. Dengo, Lk. Inonu H. Dengo, Pr. Zohra H. Dengo, Lk. Drs. Junai Dengo;
- Bahwa Moh. H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1991, semasa hidupnya menikah dengan 2 orang wanita yaitu Halima Hasan dan Maimun Tan dari perkawinannya dengan Halima Hasan dikaruniai 4 orang anak bernama : Yusuf Dengo, Salma Dengo, Nirwati Dengo dan Ismet Dengo dan dari perkawinannya dengan Maimun Tan dikaruniai 7 orang anak bernama : Maryam Dengo, Frida Dengo, Abubakar Dengo, Umar Dengo, Fitri Dengo, Nining Dengo dan Maulina Dengo; Haima Dengo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1989 dan Yusuf Dengo juga telah meninggal Dunia;
- Bahwa Pakaya H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 1998, semasa hidupnya Pakaya H Dengo menikah dengan Rohani Sunge dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama : Nurhayati Dengo, Nurwilas Dengo, Supriyadi Dengo, Aswan Dengo, dan Muzakir Dengo;
- Bahwa Mustapa H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 14 Juni 1983, semasa hidupnya Mustapa Dengo menikah dengan 2 orang wanita yaitu dengan Ram Ngabito dan Maryam Mahmud, dari perkawinannya dengan Ram Ngabito dikaruniai 5 orang anak bernama : Moh. Rum Dengo, Wilson Dengo, Umar Dengo, Lili Dengo dan Guntur Dengo sedangkan dari perkawinannya dengan Maryam Mahmud dikaruniai 4 orang anak yang bernama : Nisma Dengo, Maspas Dengo, Syaiful Dengo dan Karmila Dengo, saat ini isteri pertama yaitu Ram Ngabito telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2012;
- Bahwa Inonu H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2007, semasa hidupnya Inonu Dengo menikah dengan Pino Botutihe dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Nurlaila Dengo, Sultan Dengo dan Bahrudin Dengo, Pino Botutihe telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999;



- Bahwa Zohra H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2010, semasa hidupnya Zohra Dengo menikah dengan Zain Sunge dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama : Zairani Sunge, Zenab Sunge, Zubaidah Sunge, Zainun Sunge dan Zulkarya Sunge, dan Zain Sunge telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1987;
- Bahwa Drs. Junai H. Dengo telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2004, semasa hidupnya Junai Dengo menikah dengan Nonce Bajeber tetapi keduanya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini saudara kandung dari almarhumah Hj. Fatmah Dengo yang masih hidup tinggal seorang saja yaitu Hadidjah H. Dengo (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa hingga saat meninggal dunia almarhumah Hj. Fatmah Dengo beragama Islam begitu pula ahli warisnya terutama Hadidjah H. Dengo (ibu kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Fatmah Dengo, S.Pd adalah :
 - a. Lk. Moh. H. Dengo
(saudara laki-laki almarhumah);



- b. Lk. Pakaya H. Dengo
(saudara laki-laki almarhumah);
- c. Lk. Mustapa H. Dengo
(saudara laki-laki almarhumah);
- d. Pr. Hadidjah H. Dengo,
umur 78 tahun (pemberi kuasa Pemohon);
- e. Lk. Inonu H. Dengo
(saudara laki-laki almarhumah);
- f. Pr. Zohra H. Dengo
(saudara perempuan almarhumah);
- g. Lk. Drs. Junai H. Dengo
(saudara laki-laki almarhumah);

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moh. H. Dengo adalah :

- a. Maimun Tan (isteri almarhum);
- b. Salma Dengo (anak perempuan almarhum);
- c. Nirwati Dengo (anak perempuan almarhum);
- d. Ismet Dengo (anak laki-laki almarhum);
- e. Maryam Dengo (anak perempuan almarhum);
- f. Frida Dengo (anak perempuan almarhum);
- g. Abubakar Dengo (anak laki-laki almarhum);



- h. Umar Dengo(anak laki-laki almarhum);
 - i. Fitri Dengo (anak perempuan almarhum);
 - j. Nining Dengo (anak perempuan almarhum);
 - k. Maulina Dengo (anak perempuan almarhum);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pakaya Dengo adalah :
- a. Rohani Sunge (isteri almarhum);
 - b. Nurhayati Dengo (anak perempuan almarhum);
 - c. Nurwilas Dengo (anak perempuan almarhum);
 - d. Supriyadi Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - e. Aswan Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - f. Muzakir Dengo(anak laki-laki almarhum);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustapa Dengo adalah :
- a. Maryam Mahmud (isteri almarhum);
 - b. Moh. Rum Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - c. Wilson Dengo (anak laki-laki almarhum);
 - d. Umar Dengo (anak laki-laki almarhum);



- e. Lili Dengo (anak perempuan almarhum);
- f. Guntur Dengo (anak laki-laki almarhum);
- g. Nisma Dengo (anak perempuan almarhum);
- h. Maspa Dengo (anak perempuan almarhum);
- i. Syaiful Dengo (anak laki-laki almarhum);
- j. Karmila Dengo (anak perempuan almarhum);

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Inonu H Dengo adalah :

- a. Nurlaila Dengo (anak perempuan almarhum);
- b. Sultan Dengo (anak laki-laki almarhum);
- c. Bahrudin Dengo (anak laki-laki almarhum);

6. menetapkan ahli waris dari almarhumah Zohra H Dengo adalah :

- a. Zairani Sunge (anak perempuan almarhumah);
- b. Zenab Sunge (anak perempuan almarhumah);
- c. Zubaidah Sunge (anak perempuan almarhum);
- d. Zainun Sunge (anak perempuan almarhum);



- e. Zulkarya Sunge (anak perempuan almarhum);
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Junai H Dengo adalah :
 - Nonce Bajeber (isteri almarhum);
 - 1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Hj. Sumaya Alhasni** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sumaya Alhasni



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah),-

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*